PRODUK HUKUM – PEMBENTUKAN - EVALUASI 2023

PERMENPUPR NO.15 TAHUN 2023, BN TH 2023/NO 1103, LL PERMENPUPR: 27 HLM PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM

ABSTRAK

- bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, diperlukan landasan kerja dalam bentuk produk hukum, dan untuk membentuk produk hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu didukung dengan teknik dan prosedur penyusunan produk hukum yang pasti, baku, dan standar, serta dengan adanya perkembangan terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No.39 tahun 2008; UU No.12 tahun 2011; PP No. 59 Tahun 2015; Perpres No.87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 76 Tahun 2021; Perpres No.27 Tahun 2020; PermenPUPR No. 31/PRT/M/2016; PermenPUPR No. 13 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PermenPUPR No. 11 Tahun 2022.
- Peraturan Menteri ini berisi Ketentuan Umum; Jenis, Kerangka,
 Dan Materi Muatan; Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Pembentukan Instrumen Hukum Lainnya; Perubahan dan Pencabutan Peraturan Perundang-Undangan;
 Penyebarluasan Produk Hukum; Kewenangan Pengesahan atau Penetapan; Monitoring; Pembinaan; Evaluasi; Format, Target, dan Alur Produk Hukum; Ketentuan Penutup

Catatan

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 29 Desember 2023, ditetapkan tanggal 29 Desember 2023.
- Peraturan Menteri ini mencabut Permen PUPR Nomor 24 Tahun 2020